Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

KEBIJAKAN MUTU

Buku I

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi
Cirebon - Jawa Barat 45132
Telp : (0231) 481264
Faxs : (0231) 489926

BUKU
KEBIJAKAN SPMI
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2018

SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

KEBIJAKAN SPMI

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Wakil Rektor I	Rektor
Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag	Dr. Saefudin Zuhri,M.Ag	Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 19730906 199803 2 002	NIP. 19710302 199803 1 002	NIP. 19660516 199303 1 004

No. Dokumen	: IAIN-SNj/LPM/KM/01.01	Tanggal Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 3 Januari 2018	Halaman	: 30 halaman

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah milik **IAIN Syekh Nurjati Cirebon***
*dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan*
*tanpa seijin **Lembaga Penjaminan Mutu***

Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon, Kota Cirebon, Kode Pos 45132

Kata Pengantar

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu *(Quality Assurance)* di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar *(Continuous Quality Improvement).*

Sejak tahun 2015 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebenarnya telah menerbitkan banyak buku terkait dengan Pedoman Penjaminan Mutu *(Quality Assurance)* Pendidikan Tinggi yaitu Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal, Buku Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan, serta Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan buku lainnya. Buku-buku tersebut telah disosialisasikan kepada civitas akademik perguruan tinggi yaitu dosen dan staff yang bekerja dalam lingkup Prodi/Jurusan, Fakultas, dan Institusi. Hasil positif mulai tampak pada perguruan tinggi dengan

munculnya kesadaran dan aktivitas-aktivitas kampus yang mengutamakan mutu di samping kuantitas.

Namun demikian, tetap saja masih dirasakan adanya kekurangan, bila kita mengacu pada prinsip *continuously improvement* (peningkatan berkelanjutan). Kekurangan dimaksud berdasar pada kebutuhan pengembangan di lapangan yang masih dibutuhkan suatu panduan yang lebih implementatif dan aplikatif sehingga mudah untuk diterapkan. Disinilah sebenarnya Buku Kebijakan, Manual dan Standar Mutu ini diperlukan. Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat menyelesaikan buku ini. Karena itu, kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Buku yang ada di tangan para pembaca ini disamping merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Dikti pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi

melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk melaksanakan SPM-PT, buku ini disusun. Dokumen kebijakan system penjaminan mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Akhirnya, harapan penyusun, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di samping itu, diharapkan model dasar dan pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini dapat menjadi dasar pengembangan SPM-PT yang sesuai dengan kebiasaan, potensi, dan kondisi khas IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Januari 2018

Tim Penyusun

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

Nomor : /In.08/R/PP.00.9/10/2017

TENTANG

PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2017

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2017, Maka Perlu dibentuk Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pelaksana Penyusunan Buku Pedoman Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang BAN PT;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : /In.08/R/PP.00.9/10/2017 tentang Kegiatan Penyusunan Buku Pedoman Mutu Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2017;

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai menjadi Pelaksana Penyusunan Buku Pedoman Mutu Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2017;

Kedua : Pelaksana bertanggung jawab untuk:

1. Menyediakan dan mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis penyusunan Buku Pedoman Mutu;
2. Menyusun Buku Pedoman Mutu
3. Melaporkan dan mendistribusikan Buku Pedoman Mutu

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : Oktober 2017

REKTOR,

Dr. H. Sumanta, M.Ag.
NIP. 19660516 199303 1 004

Daftar Isi

Halaman Judul 1

Lembar Pengesahan 2

Kata Pengantar 3

SK Rektor 6

Daftar Isi 9

Bab I Visi,Misi, Tujuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 10

Bab II Latar Belakang IAIN Syekh Nurjati Cirebon Menjalankan SPMI 14

Bab III Luas Lingkup Kebijakan SPMI 16

Bab IV Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI 18

Bab V Garis Besar Kebijakan SPMI 20

Referensi 30

Bab I

VISI, MISI, TUJUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

1. Sejarah berdiri IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pada tanggal 12 Agustus 1965, salah satu dari tiga Fakultas di lingkungan UNISHA, yaitu fakultas Agama, dinegerikan dan diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN *"Al-Jami'ah"* Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Sedangkan dua fakultas lainnya yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi menjadi cabang dari Institut Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Atas dasar itulah maka tanggal 12 Agustus 1965 dijadikan sebagai hari jadi IAIN Cirebon.

Dalam perkembangan berikutnya, IAIN Cirebon sempat membuka Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tahun 1967. Namun, karena kebijakan pemerintah menghendaki adanya rasionalisasi, maka pada tahun 1974 fakultas tersebut ditutup kembali. Kemudian sejalan dengan kebijakan itu pula, pada tanggal 15 Maret 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon dialihkan pembinaannya ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, sampai akhirnya beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 11/1997 tanggal 21 Maret 1997.

Pada tahun 2009 STAIN Cirebon beralih status menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2009 sampai dengan sekarang.

2. Visi, Misi, Tujuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Islam yang Unggul dan Terkemuka dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman

MISI

Dalam rangka mencapai visi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1) Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
2) Melahirkan lulusan yang unggul, berakhlak karimah, memiliki kemandirian dan daya saing tinggi.
3) Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat.
4) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

TUJUAN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon memiliki tujuan:

1) Menjadikan IAIN Cirebon sebagai lembaga pendidikan yang kompetitif untuk:

   a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang inovatif, objektif dan dinamis, serta terintegrasinya iman, ilmu dan amal yang berorientasi pada mutu pelayanan kepada masyarakat.

b. Terwudnya iklim akademik, budaya meneliti, dan tradisi beramal yang bermakna bagi kepentingan masyarakat Indonesia.

c. Mampu berperan sebagai pemelihara nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan melalui proses interpretasi, revitalisasi dan elaborasi.

d. Mengembangkan berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban umat yang dilandasi dengan tradisi intelektual dan akademik yang konstruktif.

2) Menyiapkan lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang memiliki :

a. Landasan keimanan yang kokoh, bertakwa dan berakhlak mulia.

b. Pemahaman yang berpadu antara iman, ilmu dan amal, serta berkepribadian Indonesia.

c. Tanggung jawab dan dedikasi untuk mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimilikinya.

d. Memiliki sikap objektif yang dilandasi oleh penguasaan terhadap disiplin ilmu serta pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama Islam yang benar.

3) Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta mampu :

a. Menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Memberikan inspirasi dan solusi yang akseleratif bagi problema sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dihadapi masyarakat.

c. Mengembangkan pendekatan yang holistik terhadap berbagai problema kemasyarakatan dengan mengintegrasikan ilmu agama dengan bidang ilmu lainnya.

d. Memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap proses pembangunan bangsa, khususnya di daerah Cirebon dan sekitarnya.

Bab II

LATAR BELAKANG IAIN SYEKH NURJATI CIREBON MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu IAIN SYEKH NURJATI CIREBON bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN SYEKH NURJATI CIREBON. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalan tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. sOleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Bab III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN SYEKH NURJATI CIREBON adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN SYEKH NURJATI CIREBON yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN SYEKH NURJATI CIREBON. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN SYEKH NURJATI CIREBON secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN SYEKH NURJATI CIREBON dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAIN SYEKH NURJATI CIREBON. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 Tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Lingkup SPMI di IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya mencakup kebijakan kademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi.

Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Slogan: IAIN *inspiring for Excellences*.

Kebijakan mutu

1. Tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi;
2. Dikomunikasikan, dipahami dan diberlakukan dalam organisasi;
3. Tersedia untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan semestinya

Pernyataan Kebijakan Mutu

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti undang-undang dan perundangan yang berlaku, manual mutu, prosedur dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Mutu dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Kebijakan mutu ini akan selalu ditinjau demi tercapainya kualitas secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan level kepuasan mahasiswa dan stakeholder terhadap layanan akademik.

Bab IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluru h pergurua n tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi , yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
13. Pernyataan Kebijakan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah mengembangkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi *World Class Research University* yang unggul untuk kemajuan peradaban.
14. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target yang diturunkan dari pernyataan kebijakan mutu yang diangkat berdasarkanpencapaian secara periodik standar mutu.

Bab V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT IAIN SYEKH NURJATI CIREBON untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh IAIN Sykeh Nurjati Cirebon
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi IAIN Sykeh Nurjati Cirebon
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitemen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika IAIN Sykeh Nurjati Cirebon
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuan stakeholders internal dan ekternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
9. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
10. Bukti autentik IAIN yang memiliki dokumen mutu
11. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek tridharma perguruan tinggi

12. Bukti kepada masyarakat institusi melaksanakan tanggungjawab dalam mengemban tugas yang diberikan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam dan kearifan lokal
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu
4. Melakukan analisi SWOT PT dalam menentukan kebijakan
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi system penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
b. mengutamakan kebenaran
c. tanggungjawab sosial
d. pengembangan kompetensi personel
e. partisipatif dan kolegial
f. keseragaman metode
g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Syekh Nurjati Cirebonmenganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

a. *Quality First,* Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada;

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik

yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.

9. Asas Akhlakul karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, social dan budaya.

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI IAIN dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) standar SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan model manajemen ini, maka IAIN akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan IAIN secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI IAIN yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksnakan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksan oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyeklenggaraan pendidikan tinggi pada IAIN Sykeh Nurjati Cirebon terjamin mutunya, dan bahwa SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam IAIN untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukura n yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

2. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Tim Gugus Kendali Mutu (TGKM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Tim Gugus Kendali Mutu (TGKM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, TGKM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Pada tingkat Prodi,dilakukan oleh pimpinan prodi dan Tim Gugus Mutu (TGM). TGM merupakan kelompok dosen yang diangkat melalui keputusan dekan yang mempunyai tugas dan

tanggungjawab dalam melaksanakan sasaran mutu prodi. Dalam melakukan tugasnya, TGKM dikoordinir oleh TGKM pada masing-masing fakultasnya.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Syekh Nurjati Cirebon membuat standar mutu berjumlah Tiga puluh (30) Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 14, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
   1. Standar Kompetensi Lulusan
   2. Standar Isi Pembelajaran
   3. Standar Proses Pembelajaran
   4. Standar Penilaian Pembelajaran
   5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
   7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
   8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
   9. Standar Pembelajaran Mahad
   10. Standar kelulusan Mahad
   11. Standar Pembelajaran PPB
   12. Standar Kelulusan PPB
   13. Standar Pembimbingan PPTQ
   14. Standar Kelulusan PPTQ

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
   1. Standar Hasil Penelitian
   2. Standar Isi Penelitian
   3. Standar Proses Penelitian
   4. Standar Penilaian Penelitian
   5. Standar Peneliti
   6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana danPrasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain (Manual SPMI, StandarSPMI, Formulir SPM)

Dokumen SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah:
1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih

operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Renstra IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Syekh Nurjati Cirebondalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dokumen: statuta, renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi